

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *SAFE HARBOR*
TERKAIT PELANGGARAN HAK CIPTA PADA
PLATFORM STREAMING YOUTUBE

Disusun dan diajukan oleh:

DERMAWAN INDAR JAYA

B011 18 1 424



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *SAFE HARBOR* TERKAIT
PELANGGARAN HAK CIPTA PADA *PLATFORM STREAMING*
YOUTUBE**

OLEH:

DERMAWAN INDAR JAYA

B011181424

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

**PEMINATAN HUKUM PERDATA MURNI
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *SAFE HARBOR* TERKAIT
PELANGGARAN HAK CIPTA PADA *PLATFORM STREAMING*
*YOUTUBE***

Disusun dan diajukan oleh

DERMAWAN INDAR JAYA



B011181424

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 21 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Marwah, S.H., M.H.

Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.

NIP. 19830423 200801 2 006

NIP. 19730420 200501 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : DERMAWAN INDAR JAYA
Nomor Induk Mahasiswa : B011181424
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181424
Peminatan : Hukum Perdata
Judul : Analisis Yuridis Pengaturan Safe Harbor terkait Pelanggaran Hak Cipta pada Platform Streaming Youtube

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 03 Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Marwah S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai S.H., M.H.
NIP. 19730420 200501 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DERMAWAN INDAR JAYA
N I M	: B011181424
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Pengaturan Safe Harbor terkait Pelanggaran Hak Cipta pada Platform Streaming Youtube

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dermawan Indar Jaya

NIM : B011181424

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *SAFE HARBOR* TERKAIT PELANGGARAN HAK CIPTA PADA *PLATFORM STREAMING YOUTUBE***" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lai, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 07 Maret 2023

Yang Menyatakan



DERMAWAN INDAR JAYA

ABSTRAK

Dermawan Indar Jaya (B011181424) dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan *Safe Harbor* terkait Pelanggaran Hak Cipta pada *Platform Streaming Youtube*”. Di bawah bimbingan Marwah sebagai Pembimbing I dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik YouTube terhadap pelanggaran hak cipta pengguna sistem elektronik dan membandingkan regulasi *Safe Harbor* di Amerika Serikat melalui *Digital Millenium Copyright Act 1998* dengan regulasi *Safe Harbor* di Indonesia melalui *Perkominfo No. 5 tahun 2020*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan tanggung jawab yang diatur melalui kebijakan *platform* YouTube secara umum telah sesuai dengan regulasi *Safe Harbor* di Indonesia, namun terdapat beberapa kebijakan hak cipta *platform* YouTube yang belum sesuai. Terdapat beberapa perbedaan dalam regulasi *Safe Harbor* di Amerika Serikat dan Indonesia diantaranya perbedaan definisi, kategori *Safe Harbor*, syarat penghentian akun pelanggan, batas waktu penghapusan aduan konten, syarat pembatasan tanggung jawab, dan akibat hukum tidak mengikuti syarat *Safe Harbor*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan substansi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: *Safe Harbor*, Hak Cipta, *Platform Youtube*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “**Analisis Yuridis Pengaturan Safe Harbor terkait Pelanggaran Hak Cipta pada Platform Streaming Youtube**” sebagai persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa untuk senantiasa penulis kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua penulis yakni bapak Hasnawing, S.E dan Ibu Zaenab, S.Pd, saudara dan saudari penulis yakni Danu Dirja Setiabudi, A.Md. Farm, Nurul Khusnul Khatimah, AMd. RMIK dan Nur Adha Suciati yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini..

Banyak pihak yang mempunyai peran penting atau kontribusi yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K).** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Subehan S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt.** selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, **Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.** selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Penasehat Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Dr. Marwah, S.H., M.H.** dan **Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang senantiasa menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.** dan **Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H.** selaku tim penilai yang memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;

6. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih atas jasa-jasa dalam mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis mulai dari semester awal hingga saat ini;
7. **Bapak/Ibu para Staf Akademik, bagian Kemahasiswaan dan bagian Perlengkapan** atas segala bantuan dan fasilitas dalam mengurus berkas-berkas administratif selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. **Pengelola Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis;
9. **Keluarga besar UKM Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah menjadi rumah bagi penulis;
10. **Keluarga besar UKM Keilmuan dan Penalaran Ilmiah Universitas Hasanuddin** yang telah banyak mengajarkan penulis terkait ilmu literasi dan penelitian;
11. **Teman-teman Amandemen 2018**, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, termasuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu;
12. **Teman-teman KKN Gel-106 Universitas Hasanuddin** selama ber-KKN telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan;
13. **Teman-teman Epsilon 2017 SMAN I Bajeng** Terima kasih atas segala *support* dan kebersamaan yang telah dilalui hingga saat ini.

14. **Teman-teman Magang Pengadilan Negeri Takalar 2021** Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya selama magang di Pengadilan Negeri Takalar

15. **Teman-teman Magang Kejaksaan Negeri Gowa 2022** Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya selama magang di Kejaksaan Negeri Gowa

16. Beserta pihak-pihak lain yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan motivasinya selama ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas semua kebaikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga pada akhirnya, penulis mengucapkan permohonan maaf apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Tak ada gading yang tak retak, seperti itulah kata pepatah. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan guna untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Harapan Penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum hak cipta dan *Safe Harbor*.

Penulis,

DERMAWAN INDAR JAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	10
C.Tujuan Penelitian.....	11
D.Kegunaan Penelitian.....	11
E.Keaslian Penelitian	13
F.Metode Penelitian	15
BAB II. TANGGUNG JAWAB PLATFORM YOUTUBE TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK.....	21
A. Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta	21
1. Pengertian dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual	21
2. Pengertian Hak Cipta dan Jenis-jenis Ciptaan yang Dilindungi	27
3. Hak Cipta Digital	30
4. Hak yang Terkait dengan Hak Cipta	31
5. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta	34
6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	36
B. Platform Youtube sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat	39

C. Analisis Tanggung Jawab <i>Platform</i> Youtube Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Sistem Elektronik.....	41
1. Kebijakan <i>Platform</i> Youtube terhadap Pelanggaran Hak Cipta	41
2. Analisis Terhadap Kebijakan Hak Cipta <i>Platform</i> Youtube	51
BAB III. PERBANDINGAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB <i>PALTFORM</i> YOUTUBE MENURUT <i>SAFE HARBOR</i> DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT	60
A. Perbandingan Hukum	60
B. Kajian Umum mengenai <i>Safe Harbor</i>	62
C. Kajian Umum mengenai Tanggung Jawab Hukum.....	65
D. Analisis Perbandingan Regulasi <i>Safe Harbor</i> Terkait Pembatasan Tanggung Jawab <i>Platform</i> Youtube di Indonesia dan Amerika Serikat	69
1. Analisis Menurut Digital Millenium Copyright Act 1998 (DMCA)	69
2. Analisis Menurut Regulasi <i>Safe Harbor</i> di Indonesia	76
BAB IV. PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Pengaturan Safe Harbor pada DMCA 1998 dan Perkominfo No. 5 Tahun 2020.....	82
--	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Pelaksanaan tanggung jawab terhadap permintaan penghapusan konten berhak cipta pada *platform Youtube*.....52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan dampak yang signifikan dalam segala lini kehidupan manusia. Disrupsi teknologi tidak hanya merambah pada sektor ekonomi, sosial dan budaya, namun juga pada sektor informasi hingga ranah hiburan dalam masyarakat. Melalui berbagai *platform* yang dapat diakses melalui internet, masyarakat mudah memperoleh sarana informasi dan hiburan. Salah satunya *platform* yang sering diakses oleh masyarakat adalah *platform* Youtube yang merupakan *platform* untuk berbagi video (*Sharing Video*).

Pada awal tahun 2023, *Platform* Youtube memiliki 139 juta pengguna di Indonesia.¹ Berdasarkan data tersebut juga diketahui bahwa pengguna *Platform* Youtube 46,9% merupakan perempuan sedangkan 53,1% merupakan laki-laki.² Adapun iklan yang ditayangkan di *platform* Youtube menjangkau hingga 65,3 persen dari total pengguna internet Indonesia (terlepas dari usia) pada Januari 2023.³ Dari data tersebut, diketahui bahwa penggunaan *platform* Youtube terus meningkat dari waktu ke waktu dan menjadi salah satu *platform* digital yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Tingginya popularitas *Platform* Youtube

¹ Simon Kemp, 2023, "Digital 2023: Indonesia", URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>, diakses pada 18 Februari 2023

² *Ibid*

³ *Ibid*

tersebut membuat banyak konten kreator yang memanfaatkannya untuk berkarya dan memperoleh penghasilan dari konten mereka melalui fitur Google AdSense. Untuk menggunakan fitur Google AdSense, pengguna harus mengaktifkan monetisasi akun sehingga dapat menjalankan iklan pada video. Melalui proses monetisasi akun tersebut, pengguna harus menyetujui pembagian pendapatan atas iklan tersebut dengan pemisahan 45/55 untuk semua pembuat konten, sehingga Youtube menyimpan 45% dari pendapatan dari iklan di Video Youtube, sedangkan pengguna mendapatkan 55% sisanya. Berdasarkan fitur Google AdSense tersebut, diketahui bahwa konten yang diunggah oleh pengguna juga bukan hanya berdampak secara ekonomi pada pengguna namun juga berdampak kepada pihak Youtube karena adanya pembagian penghasilan dari iklan video antara pengguna sistem elektronik dengan pihak Youtube.

Apabila ditinjau dari segi ekonomi, diketahui bahwa konten video di Youtube dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pengguna dan pihak Youtube. Namun, penggunaan *platform* tersebut terkadang menimbulkan berbagai problematika. Hal ini disebabkan karena *platform* Youtube rawan terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam *platform* Youtube, pengguna dapat mengunggah konten dengan mudah. Permasalahannya adalah konten tersebut bisa saja terindikasi melanggar hak cipta baik hak cipta sinematografi, musik, koreografi, potret dan sebagainya. Pelanggaran hak cipta tersebut dapat merugikan para kreator konten asli yang telah menghasilkan karya kreatif mereka dan seharusnya mendapatkan

penghasilan dari karya tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Youtube dan pengguna *platform* untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan hak cipta dalam mengunggah konten.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak cipta dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut sebagai UUHC. Perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis dengan didasarkan pada prinsip deklaratif yakni setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Sistem deklaratif yang dianut dalam UUHC mengharuskan dilakukannya pengumuman terhadap ciptaan. Pengumuman ciptaan disini dimaksudkan untuk melindungi ciptaan pencipta dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pencipta baik dari segi materil maupun immateril.⁴

UUHC telah mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak tersebut merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang harus dilindungi oleh pemerintah. Hak Moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC yang memuat aturan bahwa:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

⁴ Karuniawan Nurahmasyah, 2018, “Prinsip Deklaratif pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik melalui Media Internet”, Tesis, Universitas Jember, Jember, hlm. 23

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Selanjutnya hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diatur melalui Pasal 8 UUHC bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Oleh karena itu, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi serta penyewaan atas ciptaannya. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa yang melaksanakan kegiatan pada ayat (1) tersebut wajib mendapat izin dari sang pencipta atau pemegang haknya. Kemudian pada ayat (3) memuat aturan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa hak moral dan hak ekonomi pencipta harus dilindungi. Penyedia *Platform* Youtube tersebut memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE. Dalam pasal tersebut memuat aturan bahwa

Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Berdasarkan ketentuan UU ITE pasal 15 ayat (3) memuat aturan bahwa penyelenggara sistem elektronik dapat terhindar dari pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan terjadi keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya diatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik juga diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 PP tersebut bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dalam konteks pasal tersebut, frasa “bertanggung jawab” adalah penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. Hal ini menunjukkan

betapa pentingnya tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik guna memastikan pengoperasian sistem tersebut berjalan dengan aman, andal, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat pengecualian dalam ketentuan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Selain diatur dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, ketentuan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik ini juga diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) memuat aturan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya pada ayat (3) memuat aturan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat wajib memastikan:

- a. "Sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang; dan
- b. Sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang."

Berdasarkan beberapa regulasi yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban

dalam pelaksanaan sistem elektronik secara andal, aman serta bertanggung jawab. Selain itu, Penyelenggara Sistem Elektronik juga wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Namun, dalam pengoperasian sistem elektronik Youtube masih sering terjadi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut terdapat pada banyaknya konten-konten video di Youtube yang melanggar hak cipta antara lain konten sebar spoiler film (cuplikan dari rekaman film) berjudul “KKN di Desa Penari”, film berjudul “Kukira Kau Rumah” dan film berjudul “Ngeri-Ngeri Sedap” dan berbagai cuplikan film lainnya. Kemudian pelanggaran hak cipta atas cover lagu, seperti cover lagu berjudul “Lagi Syantik” yang diunggah oleh akun Youtube Gen Halilintar tanpa izin pihak Nagaswara Publisherindo Musik. Kemudian pelanggaran akun Youtube “Calon Sarjana” yang diduga menjiplak konten akun YouTube luar negeri JT.

Segala bentuk pelanggaran hak cipta yang diuraikan di atas menyiratkan bahwa dalam penerapannya, Youtube masih rentan terhadap pelanggaran hak cipta sehingga sistem elektroniknya masih memuat dan memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, seharusnya *Platform* Youtube bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sistem elektroniknya.

Terkait pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik atas pelanggaran hak cipta pengguna sistem elektroniknya, dikenal adanya prinsip *Safe Harbor*. Prinsip *Safe Harbor* merupakan suatu bentuk pembatasan tanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sistem elektronik bilamana penyelenggara telah melakukan langkah-langkah yang proaktif untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sistem elektronik.⁵ Dalam hal ini, Youtube sebagai salah satu Penyelenggara Sistem Elektronik dapat terbebas dari tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna jika telah memenuhi persyaratan dalam prinsip *Safe Harbor*.⁶

Adapun kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh Viacom versus Youtube pada tahun 2013 di Amerika Serikat. Pada kasus ini, pihak Viacom menuntut Youtube dengan alasan pura-pura tidak mengetahui (*willful blindness*) atas pelanggaran hak cipta milik Viacom. Alasan yang diajukan oleh pihak Viacom karena dalam sistem Youtube terdapat banyak video milik Viacom yang tersimpan dan disiarkan tanpa ijin pihak Viacom. Namun, pihak Youtube malah membiarkannya. Atas alasan tersebut maka pihak Viacom menjerat Youtube dengan *vicarious liability*.⁷ Kasus tersebut pada

⁵ Syarafina Ramadhanty (dkk), 2020, "Doktrin *Safe Harbor*: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten dalam Platform User Generated Content", Jurnal Hukum, Vol 12, No 2, Desember 2020, hlm. 268

⁶ *Ibid.*

⁷ *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai "pertanggungjawaban pengganti".

akhirnya dimenangkan oleh pihak Youtube dengan menggunakan prinsip *Safe Harbor* yang diatur dalam *Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA 1998)*.⁸

Kasus lainnya adalah kasus Maria Schneider, Uniglobe Entertainment, dan AST Publishing yang menggugat YouTube dan Google pada tahun 2020. Pihak penggugat mengklaim Youtube hanya menyediakan akses alat pengelolaan hak cipta *Content ID* kepada studio besar dan perusahaan rekaman. Alat manajemen hak cipta tersebut memungkinkan pemilik memblokir unggahan karya yang melanggar, memonetisasi pelanggaran, dan melacak statistik penayangan dari konten pelanggaran hak cipta. Sementara pengguna biasa seperti penggugat tidak bisa mengakses *Content ID*, sehingga membuat mereka tidak bisa mengawasi hak cipta mereka, mengakibatkan meluasnya pembajakan dan pelanggaran terhadap hak cipta mereka.

Maria Schneider menuduh YouTube melakukan pelanggaran hak cipta massal, gagal menghentikan "pelanggaran berulang," dan membatasi akses ke alat pengelolaan hak cipta *Content ID*. Schneider mengklaim YouTube dan penggunanya melanggar hak cipta komposisi musik dan rekaman suaranya, dan bahwa YouTube memfasilitasi pelanggaran dengan menghapus informasi manajemen hak cipta (CMI) dari karya hak ciptanya, serta melanggar DMCA. Youtube menyatakan bahwa Schneider melisensikan kontennya ke YouTube, tidak

⁸ Bambang Pratama, "Mengenal Safe Harbor dalam Hukum Siber Indonesia", URL: <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/mengenal-safe-harbor-dalam-hukum-siber-indonesia/>, diakses pada 18 Maret 2022

menunjukkan bukti pelanggaran DMCA, dan dalam beberapa kasus telah mengajukan klaim sebelum waktunya. Pada Januari 2023, dalam kasus ini Youtube memenangkan sebagian atas gugatan tersebut, sedangkan gugatan lainnya masih tetap berlanjut.⁹

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat diketahui bahwa tindakan pengguna sistem elektronik yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat pula membuat nama baik pihak Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi buruk. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan peraturan mengenai *Safe Harbor* terkait pembatasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sistem elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait tanggung jawab platform Youtube atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sistem elektronik dengan melakukan perbandingan mengenai regulasi *Safe Harbor* terkait pembatasan tanggung jawab platform Youtube di Indonesia dan Amerika Serikat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab *platform* Youtube terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna sistem elektronik?

⁹ Andy Maxwell, 2023, "YouTube Wins Partial Summary Judgment in Maria Schneider Copyright Lawsuit" URL: <https://torrentfreak.com/youtube-wins-partial-summary-judgment-in-maria-schneider-copyright-lawsuit-230106/>. Diakses pada 21 Februari 2023

2. Bagaimana perbandingan regulasi *Safe Harbor* terkait pembatasan tanggung jawab *platform* Youtube di Indonesia dan Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan tanggung jawab *platform* Youtube terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna sistem elektronik.
2. Untuk membandingkan regulasi *Safe Harbor* terkait pembatasan tanggung jawab *Platform* Youtube di Indonesia dan Amerika Serikat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan pengkajian lebih lanjut, serta dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum hak cipta dan *Safe Harbor*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya terhadap:

a. Bagi *Platform* Youtube

Diharapkan dapat memberikan manfaat agar *Platform* berbasis *User Generated Content (UGC)* Youtube dapat lebih berhati-hati dan menerapkan sarana kontrol teknologinya agar dapat menyelenggarakan kegiatan sistem elektronik yang aman, andal serta bertanggung jawab.

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah Indonesia terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman dalam mengeluarkan regulasi lebih lanjut yang lebih substantif mengenai *Safe Harbor* di Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan suatu terselenggaranya kegiatan sistem elektronik yang aman, andal dan bertanggungjawab.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi sebagai bahan pengkajian lebih lanjut, serta dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum hak cipta dan *Safe Harbor*.

d. Bagi Pengguna Sistem Elektronik Youtube

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengguna sistem elektronik Youtube agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi

sehingga dalam mengunggah konten tidak melanggar hak cipta pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian materil dan kerugian *immateril*.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penelitian penulis dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan *Safe Harbor* Terkait Pelanggaran Hak Cipta pada *Platform* Streaming Youtube” merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan plagiat. Keaslian penelitian dilakukan dengan membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mega Junia Erliyandi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengaturan *Safe Harbor* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terkait Tanggung Jawab *Marketplace* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atas Pelanggaran Hak Cipta”. Adapun persamaan penelitian penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Mega Junia Erliyandi dapat dilihat dari objek kajian yang sama-sama membahas mengenai pengaturan *Safe Harbor* di Indonesia. Adapun perbedaan fokus kajian penelitian penulis dapat dilihat dari penelitian Mega Junia Erliyandi yang fokus membahas pengaturan *Safe Harbor* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan melalui Sistem Elektronik, sehingga fokus kajiannya adalah hubungan antara pedagang dan *Merchant* (penyedia *platform*) apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pedagang. Sedangkan penulis membahas mengenai hubungan antara pengguna sistem elektronik Youtube yang mengunggah video dengan pihak Youtube sebagai penyelenggara sistem elektronik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Rifdah Anwar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Terhadap Konten yang Diunggah Tanpa Izin dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis *User Generated Content* (UGC)”. Adapun persamaan penelitian penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Nurul Rifdah Anwar dapat dilihat dari persamaan terkait pembahasan mengenai perlindungan terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang hak cipta di situs internet. Adapun perbedaan fokus kajian penelitian penulis dengan skripsi tersebut dapat dilihat dari rumusan masalah serta objek penelitian yang membahas tentang apakah bentuk perlindungan terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang hak cipta di situs *User Generated Content* (UGC) telah diatur dalam UUHC dan akibat hukum terhadap pelaku yang mengunggah konten tanpa izin dari pemegang hak cipta di situs *User Generated Content* (UGC). Sedangkan fokus Penelitian penulis sendiri membahas mengenai hubungan antara pengguna sistem elektronik Youtube yang

mengunggah video dengan pihak Youtube sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan rumusan masalah bagaimana tanggung jawab *platform* Youtube terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sistem elektroniknya dan bagaimana perbandingan pembatasan tanggung jawab Youtube menurut *Safe Harbor* di Indonesia dan Amerika Serikat.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan ataupun menguji kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan, walaupun hal tersebut dapat ditemukan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara teratur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan penelitian dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan kajian penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perbandingan sebagai upaya untuk membandingkan, serta mengkaji unsur-unsur dalam suatu regulasi dengan negara lainnya. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹¹ Adapun perbandingan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni perbandingan terhadap regulasi *Safe Harbor* di Amerika Serikat

¹⁰ Johny Ibrahim, 2006, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 50

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Kencana, Jakarta, hlm. 173

melalui *Digital Millennium Copyright Act* 1998 dengan regulasi *Safe Harbor* yang diatur di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan konsep regulasi tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan pengaturan *Safe Harbor* pada *platform User Generated Content* di Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum mengenai suatu konsep dalam hukum. Dalam melakukan penelitian mengenai konsep hukum tertentu yang tidak bersifat universal, maka peneliti harus merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹²

3. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terkait dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² *Ibid*, hlm. 178

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, yaitu semua regulasi tertulis dan negara yang berperan dalam penegakannya. Bahan hukum primer tersebut menyangkut peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen administrasi.¹³ Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat; dan
- 5) *Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA 1998)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum sekunder dapat digolongkan atas dua yaitu bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit berarti berupa buku-

¹³ I Made Pasek Diantha, 2016, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", Kencana, Jakarta, hlm. 142

buku hukum yang berisi ajaran dan doktrin; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan ditinjau dari arti luas, berarti bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum untuk memudahkan pembahasan permasalahan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 145

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan penelitian. Setelah proses pengumpulan bahan hukum selesai, penulis kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban akhir atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam isu hukum yang diteliti. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan aturan hukum yang berlaku di negara lain. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Setelah melakukan analisis dengan ketiga pendekatan tersebut, penulis kemudian menyajikan hasil analisis dalam bentuk preskriptif. Hasil analisis preskriptif ini memberikan rekomendasi atau tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis memberikan rekomendasi berdasarkan analisis hukum, perbandingan regulasi hukum, dan pemahaman konseptual terhadap masalah yang diteliti.

BAB II

TANGGUNG JAWAB *PLATFORM* YOUTUBE TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK

A. Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta

1. Pengertian dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI merupakan suatu revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Adapun perubahan ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat Nomor 24/M/PAN/I/2000. Dalam surat tersebut, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “atas”) dapat disingkat dengan menggunakan akronim “HKI” telah resmi dipakai.¹⁵

HKI merupakan hak yang timbul sebagai bentuk perlindungan atas hasil olah pikir serta kreativitas seseorang dalam menghasilkan suatu produk maupun proses yang bermanfaat bagi manusia. Dalam hal ini yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis yang merupakan hasil dari kreativitas intelektual. Adapun objek yang diatur melalui HKI diantaranya berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif, definisi HKI dapat dideskripsikan sebagai sebuah hak kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual seorang manusia. Karya-karya intelektual

¹⁵ Abdul Astar, 2018, *Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2

dalam HKI ini dapat berupa karya pada bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu hingga biaya. Berdasarkan pengorbanan tersebut membuat karya yang dihasilkan memiliki nilai.¹⁶

Suatu HKI memiliki nilai ekonomi dan potensi nilai finansial yang besar. HKI tersebut akan mempunyai arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau invensi untuk dapat dinikmati oleh pengguna. Selain itu, pemanfaatan dari suatu HKI dapat pula dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi sehingga ciptaan atau lisensi dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup kawasan yang lebih luas secara nasional dan/atau internasional. Lisensi adalah pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu HKI orang lain.¹⁷

Beberapa ahli memberikan pengertian Hak Kekayaan Intelektual diantaranya adalah Rahmi Jened yang mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan pribadi (*private property*) sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Untuk itu perlindungan HKI sebagai sistem kepemilikan merupakan penghargaan (*reward*) atas ekspresi pencipta, inventor atau

¹⁶ *Ibid.* hlm. 3

¹⁷ Sujana Donandi, 2019, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*", Deepublish, Yogyakarta, hlm. 14-15,

pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki manfaat ekonomi.¹⁸

Kemudian menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Pada satu sisi adapula yang merupakan hasil kerja emosional. Hasil kerja hati yang berbentuk abstrak dengan perpaduan hasil kerja rasional dan emosional melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.¹⁹ Lebih lanjut menurut Kholis Roisah, hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Adapun kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya diantaranya berupa ide atau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu.²⁰

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta (*Copyright*) dan hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*). Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang

¹⁸ Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 25

¹⁹ OK Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 10-11

²⁰ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, hlm. 9.

teknologi. Adapun Hak Kekayaan Intelektual yang berupa hak kekayaan industri, meliputi hak atas:

- a. Paten dan Paten Sederhana;
- b. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis;
- c. Desain Industri (*Industrial Design*);
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*); dan
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Pada zaman sebelum penjajahan oleh bangsa asing di Indonesia, terminologi hak cipta belum dikenal dalam perbendaharaan kata dalam hukum asli Indonesia, baik dalam terminologi hukum adat maupun dalam terminologi hukum kebiasaan. Terminologi hak cipta diambil dari terminologi hukum Belanda atau *copy rights* dalam terminologi hukum Inggris atau Amerika.²¹ Ketika Indonesia masih bernama *Netherlands East-Indies*, Indonesia telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-Undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.²²

²¹ OK Saidin, 2016, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

²² *Ibid.*

Sejak Indonesia merdeka, undang-undang bidang hak kekayaan intelektual nasional pertama kali dilahirkan tahun 1961. Regulasi tersebut adalah Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961.²³

Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:²⁴

- a. *Paris Convention for Protection of Industrial Property* dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997;
- b. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and regulations under PCT* dengan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1997;
- c. *Trademark Law Treaty* dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997;
- d. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997;
- e. *WIPO Copyrights Treaty* dengan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1997;

²³ Mila Hanifa, 2012, "Perlindungan Hukum terhadap Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik", *Tesis*. Universitas Indonesia, hlm. 50

²⁴ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum", URL: <https://kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum>, Diakses pada 19 September 2022

Tahun 1986 merupakan awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.²⁵

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1988, dalam Keputusan Presiden tersebut ditetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman.

Undang-Undang Hak cipta di Indonesia pertama kali diundangkan oleh Belanda pada tahun 1803, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbaharui lagi sesuai dengan Konvensi Bern 1886 menjadi *Auterurswet* 1912. Pada saat itu Indonesia masih merupakan bagian

²⁵ *Ibid.*

dari Hindia Belanda yang terikat dalam Konvensi Bern sebagaimana diumumkan melalui S.1914-797.²⁶

2. Pengertian Hak Cipta dan Jenis-jenis Ciptaan yang Dilindungi

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Hak Cipta telah menentukan keperluan perlindungan hukum hak cipta, dalam hal ini ciptaan tersebut mulai dianggap ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan, disiarkan, disuarakan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain.²⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa atas hasil karya cipta yang dibuat oleh pencipta memberikan hak yang khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap ciptaannya seperti mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya yang tidak dapat

²⁶ Adrian Sutedi, 2013, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

²⁷ Anis Mashdurohatun, 2018, *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta atas Buku dalam Pengembangan Ipteks pada Pendidikan Tinggi*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 30

dilakukan oleh orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja seni, pengarang atau pencipta atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.²⁸ Adapun pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif dalam penggunaan ciptaan. Pada penjelasan Pasal 4 UUHC mengatur bahwa “hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.”

Adapun yang dimaksud sebagai pemegang hak cipta, dalam Pasal 1 angka 4 UUHC mengatur bahwa “pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.” Pencipta atau Pemegang hak cipta memiliki hak untuk mencegah atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC yang memuat aturan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”. Selain itu,

²⁸ Dina Widyaputri Kariodimedjo, “Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, Nomor 2, 2010, hlm. 276

Pencipta atau Pemegang hak cipta juga memiliki hak untuk mencegah penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC yang mengatur bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan”

“Adapun ciptaan yang dilindungi meliputi:²⁹

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

²⁹ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

3. Hak Cipta Digital

Hak Cipta digital merupakan hak cipta yang berwujud objek digital yang penyebarannya dan pemanfaatannya dilakukan melalui media internet. Objek digital adalah barang elektronik (tidak berwujud fisik) yang dapat ditemukan melalui media digital. Adapun beberapa bentuk hak cipta dalam media digital antara lain adalah *E-book*, *Audio Book*, *Video Streaming* dan *MP3 Download*.³⁰

Perkembangan internet yang semakin maju membuat objek digital menjadi mudah disebar, diperbanyak hingga diperjualbelikan melalui media internet. Dalam hal ini kegiatan pengumuman, penggandaan, perbanyak atau jual beli dilakukan melalui situs-situs yang memang khusus dibuat untuk melakukan kegiatan tersebut serta memiliki pasarnya sendiri. Hal demikian karena objek digital lebih praktis dan ekonomis dibandingkan produk fisik yang memerlukan berbagai perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan dan pengiriman melalui kurir. Adapun keuntungan lain dari perkembangan objek digital adalah ciptaan dapat dinikmati dan diakses dimanapun dan kapanpun. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat memantau jumlah penggemar, bahkan dapat mengetahui persentase penggemar berdasarkan wilayah.³¹

Perkembangan era digital membawa dampak positif terhadap hak cipta, namun juga membawa dampak yang negatif bagi

³⁰ Freddy Harris, dkk, 2020, *Op.cit*, hlm. 51

³¹ *Ibid*, hlm. 52

perlindungan hak cipta. Hal demikian memunculkan berbagai pelanggaran hak cipta yang dapat dengan mudah dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan pembajakan, penggandaan, dan/atau pengumuman atas karya-karya tersebut. Pelanggaran terhadap hak cipta digital tersebut seperti pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak dan sinematografi dalam bentuk digital. Pencipta atau pemegang hak cipta yang mengunggah karya hak ciptanya dalam bentuk objek digital tersebut ke dalam internet dengan tujuan untuk memperoleh hak ekonomi atau untuk memperkenalkan dan mempromosikan karya hak cipta tersebut. Namun, apabila situs (*platform*) tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak memiliki sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya.³²

4. Hak yang Terkait dengan Hak Cipta

Hak Cipta sebagai suatu benda menimbulkan suatu hak bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak cipta memiliki nilai sehingga memberikan hak ekonomi bagi penciptanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UUHC mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- “Penerbitan ciptaan;
- a. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- b. Penerjemahan ciptaan;
- c. Pengadaptasian, pengaransemenan,

³² *Ibid.*

- d. Pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.”

Selain hak ekonomi, hak cipta juga memberikan apresiasi dan pengakuan bagi pencipta sebagai pihak yang diakui sebagai seseorang yang menghasilkan suatu karya cipta. Hak tersebut merupakan hak moral. Hak moral dalam UUHC telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa:

“Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Hak moral ini tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.³³

³³ OK Saidin, 2013, *Op.cit*, hlm. 242-243

Selain memberikan hak moral dan hak ekonomi, dalam hak cipta juga dikenal hak terkait. Hak terkait ditujukan bukan kepada penciptanya, melainkan kepada pihak-pihak yang turut serta dalam publikasi suatu ciptaan. Mengenai hak terkait, dalam Pasal 1 ayat (5) UUHC mengatur bahwa “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.”

Hak Terkait dalam Pasal 20 UUHC memberikan hak eksklusif yang meliputi:

- a. Hak moral pelaku pertunjukan;
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. Hak ekonomi lembaga penyiaran.

Hak moral pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 22 UUHC yang meliputi hak untuk:

- a. “Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.”

Dalam Pasal 23 ayat (2) UUHC diatur mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan. Para pelaku pertunjukan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan beberapa hal seperti penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan mereka, fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi,

penggandaan atas fiksasi pertunjukan, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya, penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Selain itu, hak ekonomi produsen fonogram juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUHC. Produsen fonogram memiliki hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan beberapa hal seperti penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, dan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Sedangkan untuk hak ekonomi lembaga penyiaran, diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UUHC. Lembaga penyiaran memiliki hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan beberapa hal seperti penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan fiksasi siaran.

5. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta

Pada dasarnya hak cipta memperoleh perlindungan secara otomatis berdasarkan pada prinsip deklaratif. Dalam hal ini, perlindungan atas ciptaan tersebut timbul setelah dilakukan pengumuman atas ciptaan tanpa perlu dilakukan pendaftaran seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Meskipun demikian, pencatatan

hak cipta dapat menjadi suatu bukti bahwa ciptaan tersebut milik seseorang ketika terjadi sengketa.³⁴

Adapun tata cara pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUHC yang memuat aturan bahwa “pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada menteri.” Selanjutnya dalam Pasal 67 UUHC memuat aturan bahwa:

“Pasal 67

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. Badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.”

Adapun tahapan selanjutnya dalam proses pencatatan hak cipta yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. “Mengisi formulir permohonan hak cipta secara *online*.
- b. Mengunggah contoh ciptaan, produk hak terkait, dengan kapasitas 20 MB.
- c. Melampirkan fotokopi KTP, atau akta badan hukum, surat keterangan untuk pemohon UMK dan lembaga pendidikan atau Litbang Pemerintah,

³⁴ Freddy Harris (Dkk), 2020, *Op.cit*, hlm. 57

³⁵ *Ibid*, hlm. 46

- d. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
- e. Melampirkan bukti pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda.
- f. Membayar biaya permohonan pencatatan dengan ketentuan tarif PNPB hak cipta berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2019.”

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dalam Pasal 68 UUHC yang memuat aturan bahwa:

“Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.”

6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak ekonomi atas hak cipta berdasarkan pada Pasal 58 UUHC memuat aturan bahwa perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

“Perlindungan hak cipta atas ciptaan: ³⁶

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

³⁶ Pasal 58 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia...”

Artinya, perlindungan hak ekonomi atas ciptaan tersebut akan tetap berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sehingga pihak lain tidak dapat menyalin atau menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sedangkan terdapat hak cipta yang berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUHC sebagai berikut:

•“Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.”

Dalam Pasal 59 ayat (2) UUHC memberikan batasan waktu untuk perlindungan hak cipta atas karya seni terapan, yaitu selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis karya memiliki aturan yang berbeda-beda terkait dengan masa berlaku perlindungan hak cipta, yang harus dipatuhi oleh pencipta karya dan pihak-pihak yang terkait.

Dalam Pasal 63 UUHC memuat aturan mengenai jangka waktu perlindungan hak terkait dalam konteks hak ekonomi. Dalam pasal ini menetapkan tiga kelompok subjek hak terkait, yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran, beserta jangka waktu perlindungan hak terkait yang berlaku bagi masing-masing kelompok subjek tersebut.

Untuk subjek hak terkait pelaku pertunjukan, jangka waktu perlindungan hak terkait berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukan tersebut difiksasi dalam bentuk fonogram atau audio visual. Sementara itu, bagi subjek hak terkait produser fonogram, jangka waktu perlindungan hak terkait berlaku selama 50 tahun sejak fonogram tersebut difiksasi. Terakhir, untuk subjek hak terkait lembaga penyiaran, jangka waktu perlindungan hak terkait berlaku selama 20 tahun sejak karya yang diproduksi disiarkan.

B. Platform Youtube sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Platform Youtube adalah sebuah situs web yang menyediakan layanan berbagi video secara *online* melalui internet. Melalui platform ini, pengguna dapat mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan video-video yang tersedia di dalamnya. Dalam hal popularitas, *platform* Youtube memang merupakan salah satu situs web yang paling populer dan banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Pada awal tahun 2023 *platform* Youtube bahkan telah memiliki 139 juta pengguna di Indonesia.³⁷

Sebagai *platform* untuk berbagi video, pengguna *Platform* Youtube dapat berbagi video yang dimiliki atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh pengguna lainnya dalam situs Youtube. Ada berbagai macam video yang dapat diunggah dan dinikmati melalui *Platform* Youtube antara lain yaitu video klip musik, video tutorial, film pendek dan video edukasi.

Platform Youtube merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat). Berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat memuat aturan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-

³⁷Simon Kemp, 2023, "Digital 2023: Indonesia", URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>, diakses pada 18 Februari 2023

sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. *Platform* Youtube sendiri termasuk sebagai PSE Lingkup Privat *User Generated Content* sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang memuat aturan bahwa “PSE Lingkup Privat *User Generated Content* adalah PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektroniknya dilakukan oleh pengguna sistem elektronik”.

Kemudian kewajiban PSE lainnya diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat berikut ini:

“Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:

1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
2. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
3. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna sistem elektronik;
4. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk *platform* digital, layanan jejaring dan media sosial;
5. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau

6. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.”

C. Analisis Tanggung Jawab Platform Youtube Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Sistem Elektronik

1. Kebijakan Platform Youtube terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Penyelenggara sistem elektronik memiliki peran yang cukup signifikan dalam menegakkan perlindungan terhadap hak cipta yang berada dalam sistem elektroniknya. Hal ini menimbulkan adanya tanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektronik terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam sistem elektroniknya. Dalam regulasi *Safe Harbor*, salah satu yang diatur adalah sarana kontrol teknologi sistem elektronik dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Hal ini berarti penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan sistem teknologi yang dapat mendeteksi adanya pelanggaran hak cipta pada konten yang diunggah pengguna, serta mampu menghapus atau memblokir akses atas konten tersebut.

Dalam menjalankan tata kelola kontrol teknologi pada sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus menjamin bahwa sistem yang mereka kelola tidak memuat atau memfasilitasi informasi elektronik yang dilarang. Selain itu, PSE juga harus menyediakan sarana pelaporan terhadap informasi elektronik yang dilarang. Selanjutnya, PSE juga diharuskan untuk mengambil tindakan terhadap laporan pelanggaran hak cipta dengan menghapus informasi

yang melanggar hak cipta dari sistem elektronik mereka. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar dalam upaya untuk melindungi PSE dari pertanggungjawaban hukum.

Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, *platform* YouTube memiliki syarat dan ketentuan yang mengatur pengoperasiannya. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pengguna sistem elektronik dalam memanfaatkan layanan YouTube dan mengunggah konten ke dalam *platform* tersebut. Dalam hal ini, salah satu kebijakan yang diterapkan oleh YouTube adalah kebijakan terkait hak cipta. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur penggunaan materi yang dilindungi hak cipta pada *platform* YouTube agar pengguna tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Kebijakan hak cipta yang diatur *platform* Youtube melarang penggunaan hak cipta pihak lain ke dalam unggahan konten para pengguna sistem elektronik. Kebijakan tersebut dimuat dalam ketentuan *platform* Youtube yang menyatakan bahwa pengguna hanya boleh mengunggah video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal tersebut berarti konten kreator tidak boleh mengunggah video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik,

cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.³⁸

Adapun jenis karya cipta yang dilindungi oleh *platform* Youtube adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Karya audio visual, misalnya acara TV, film, dan video *online*;
- b. Rekaman suara dan komposisi musik;
- c. Karya tulis, antara lain bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik;
- d. Karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan;
- e. Video game dan software komputer; dan,
- f. Karya drama, misalnya lakon dan musikal.

Sebagai sebuah *platform User Generated Content (UGC)*, *platform* Youtube menjadi media sosial yang paling diminati di Indonesia saat ini. *Platform* YouTube menyediakan layanan dalam bentuk situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan menonton konten video. Tingginya antusiasme masyarakat dalam mengakses *platform* Youtube sebagaimana yang telah penulis uraikan pada halaman 1, sehingga dalam kebijakan Youtube memberikan ketentuan mengenai pembatasan pertanggungjawaban *platform*

³⁸ Youtube, "Aturan dan Kebijakan Hak Cipta", URL: https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#overview, diakses pada 29 Oktober 2022

³⁹ Youtube, "Apa yang Dimaksud dengan Hak Cipta?", URL: https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id&ref_topic=2778546, diakses pada 29 Oktober 2022

Youtube apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sistem elektronik.

Adapun batasan tanggung jawab yang diatur oleh Youtube melalui kebijakan hak ciptanya adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana pelaporan yang bertujuan untuk mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Dalam sistem pengelolaan hak cipta, *platform* Youtube menyediakan berbagai sarana yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang merasa hak ciptanya digunakan oleh pihak lain. Sarana pengelolaan hak cipta tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Formulir Web penghapusan karena pelanggaran hak cipta

Platform Youtube menyediakan formulir web yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta yang merasa hak ciptanya dilanggar untuk dapat mengajukan penghapusan terhadap konten yang melanggar hak cipta. Adapun sebelum mengajukan permintaan penghapusan, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan, terutama apakah penggunaan wajar, penggunaan yang diperkenankan, atau pengecualian serupa terhadap hukum hak cipta berlaku atau tidak. Jika pengecualian berlaku, berarti permintaan penghapusan yang diajukan tidak valid dan video tidak dapat dihapus.⁴⁰

⁴⁰ Youtube, "Mengirim permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta", URL: <https://support.google.com/youtube/answer/2807622>, Diakses pada 29 Oktober 2022.

- 2) *Content ID* merupakan sistem atau alat pengelolaan hak cipta Youtube yang dapat mendeteksi kecocokan antara video yang diunggah oleh orang lain dengan video lain (atau bagian dari video lain) yang ada dalam sistem *Content ID*.⁴¹ Video yang diunggah ke *platform* YouTube akan dipindai berdasarkan *database* video yang telah dikirimkan kepada *platform* Youtube oleh pemilik hak cipta.⁴² Namun *platform* YouTube hanya memberikan *Content ID* kepada pemilik hak cipta yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun agar disetujui, mereka harus memegang hak eksklusif atas bagian substansial dari materi asli yang sering diunggah oleh komunitas kreator YouTube.
- 3) *Copyright Match Tool*. Sistem ini dapat otomatis mengidentifikasi video yang cocok atau berpotensi cocok dengan video lain di *platform* YouTube. Setelah kecocokan teridentifikasi melalui formulir web permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. *Copyright Match Tool* akan mulai memindai video yang diunggah ke YouTube untuk menemukan kecocokan potensial dengan video yang dilaporkan dalam permintaan penghapusan. Kemudian Youtube akan menampilkan kecocokan potensial tersebut agar pemilik hak

⁴¹ Youtube, "Mempelajari klaim *Content ID*", URL: https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id&ef_topic=9282678, diakses pada 29 Oktober 2022.

⁴² Youtube, "Cara kerja *Content ID*", URL: <https://support.google.com/youtube/answer/2797370>, diakses pada 29 Oktober 2022.

cipta dapat memutuskan tindakan yang akan diambil selanjutnya.⁴³ Namun, untuk dapat menggunakan fitur ini pengguna harus menjadi orang yang pertama kali mengunggah video tersebut, sehingga video yang diunggah selain dari *platform* Youtube tidak dapat menggunakan fitur ini.

- 4) Program Verifikasi Konten. Melalui fitur ini pemilik hak cipta dapat menemukan materi yang menurutnya melanggar dan memberi cukup info kepada YouTube untuk menemukan dan menghapusnya. Namun, program verifikasi konten ini hanya dirancang khusus bagi perusahaan pemegang hak cipta untuk mengajukan lebih dari satu permintaan penghapusan.⁴⁴
- b. *Platform* Youtube akan memberikan teguran hak cipta pada pemilik akun yang melanggar hak cipta

Teguran hak cipta merupakan teguran yang diberikan kepada pengguna sistem elektronik Youtube yang didasarkan pada adanya pengajuan permintaan penghapusan terkait penggunaan konten yang dilindungi hak cipta. Teguran hak cipta ini bersifat sebagai peringatan bahwa terdapat klaim hak cipta atas konten video yang diunggah. Teguran hak cipta ini dapat mempengaruhi monetisasi akun dan pembatasan pada akun. Apabila telah menerima 3 teguran hak cipta maka pemilik

⁴³ Youtube, "Menggunakan Copyright Match Tool", URL: <https://support.google.com/youtube/answer/7648743>, diakses pada 29 Oktober 2022.

⁴⁴ Youtube, "Program Verifikasi Konten", URL: <https://support.google.com/youtube/answer/6005923>, diakses pada 29 Oktober 2022.

akun akan mendapatkan sanksi berupa penghentian akun dan *channel*, penghapusan semua video yang diunggah, hingga tidak dapat membuat *channel* baru.⁴⁵

Meskipun terdapat permintaan penghapusan atas dasar penggunaan konten berhak cipta, namun Youtube juga memberikan sarana bagi pengunggah untuk mengatasi teguran hak cipta. Ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh pengunggah untuk mengatasi teguran hak cipta:⁴⁶

- 1) Menunggu masa berlaku teguran berakhir. Teguran hak cipta akan berakhir setelah 90 hari. Jika hal ini merupakan teguran pertama, maka pengunggah harus menyelesaikan kursus hak cipta yang disediakan oleh *platform* Youtube.
- 2) Meminta pencabutan klaim. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghubungi orang yang mengklaim memiliki hak cipta atas video dan memintanya untuk mencabut klaim atas pelanggaran hak cipta.
- 3) Mengajukan permintaan pemulihan. Jika menurut pengunggah video yang dihapus adalah keliru, atau memenuhi syarat sebagai penggunaan wajar, maka pengunggah dapat mengajukan permintaan pemulihan.

⁴⁵Youtube, "Dasar dasar teguran hak cipta", URL: https://support.google.com/youtube/answer/2814000?hl=id&ref_topic=9282678, diakses pada 29 Oktober 2022.

⁴⁶*Ibid.*

c. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa

Meskipun *Platform* Youtube telah memberikan berbagai sarana yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi hak ciptanya yang digunakan oleh pihak lain tanpa izin, namun dalam sistem Youtube juga memberikan sarana penyelesaian sengketa pada klaim hak cipta yang berdasarkan *Content ID*. Dalam hal ini jika pengunggah merasa sebagai pencipta terhadap konten dalam video tersebut, atau merasa bahwa sistem telah salah mengidentifikasi video yang dimaksud, maka pengunggah dapat menyanggah klaim. Jika pengunggah menyanggah klaim *Content ID*, pemilik hak cipta akan diberi tahu, dan ia memiliki waktu 30 hari untuk menanggapi.⁴⁷

Setelah pengunggah mengajukan sengketa, pemilik hak cipta memiliki waktu 30 hari untuk menanggapi. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta:⁴⁸

- 1) Melepaskan klaim: Jika setuju dengan sengketa yang pengunggah ajukan, ia dapat melepaskan klaimnya. Jika sebelumnya pengunggah memonetisasi video, setelah monetisasi akan otomatis dipulihkan setelah semua klaim pada video dilepas.

⁴⁷ Youtube, "Menyengketakan klaim *Content ID*", URL:https://support.google.com/youtube/answer/2797454?hl=id&ref_topic=9282678, diakses pada 29 Oktober 2022

⁴⁸ *Ibid*

- 2) Mengaktifkan kembali klaim: Jika pemilik hak cipta yakin bahwa klaim tersebut masih valid, ia dapat mengaktifkan kembali klaim tersebut. Jika pengunggah yakin bahwa pengaktifan kembali tersebut keliru, pengunggah dapat mengajukan banding atas keputusannya.
- 3) Menghapus video Pengunggah: Pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta untuk menghapus video Pengunggah dari *platform* YouTube, yang berarti akun pengunggah akan mendapatkan teguran hak cipta.
- 4) Tidak melakukan apa pun dan membiarkan masa berlaku klaim berakhir: Jika pemilik hak cipta tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video pengunggah akan berakhir, sehingga pengunggah tidak perlu melakukan apa pun.

Jika pemilik hak cipta mengaktifkan kembali klaimnya dan menolak sengketa *Content ID* pengunggah, pengunggah dapat mengajukan banding. Setelah pengunggah mengajukan banding terhadap sengketa yang tidak disetujui, pemilik hak cipta memiliki waktu 30 hari untuk menanggapi. Kemudian, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta:⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*

- 1) Tidak melakukan apa pun dan membiarkan masa berlaku klaim berakhir: Jika pemilik hak cipta tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video pengunggah akan berakhir dan pengunggah tidak perlu melakukan apa pun.
- 2) Melepaskan klaim: Jika pemilik hak cipta setuju dengan banding pengunggah, ia dapat melepaskan klaimnya dan pengunggah tidak perlu melakukan apa pun.
- 3) Meminta penghapusan video pengunggah. Jika pemilik hak cipta merasa yakin bahwa klaim yang dibuatnya tetap valid, ia dapat mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta untuk menghapus video pengunggah. Jika hal ini terjadi, pengunggah akan mendapatkan teguran hak cipta di akun pengunggah. Jika tetap merasa yakin bahwa pengunggah memiliki hak atas konten tersebut, pengunggah dapat mengirimkan permintaan pemulihan.
- 4) Menjadwalkan permintaan penghapusan video pengunggah: Jika pemilik hak cipta mengajukan permintaan penghapusan terjadwal karena pelanggaran hak cipta, pengunggah dapat membatalkan banding dalam waktu 7 hari. Dengan membatalkan, pengunggah akan mencegah penghapusan dan tidak akan mendapatkan teguran hak cipta. Klaim *Content ID* akan tetap aktif di video Pengunggah.

2. Analisis Terhadap Kebijakan Hak Cipta *Platform* Youtube

Berdasarkan kebijakan *Platform* Youtube yang telah diuraikan di atas, secara umum telah sesuai dengan regulasi *Safe Harbor* di Indonesia. Dalam kebijakan hak cipta *platform* Youtube telah mengatur terkait adanya sarana pelaporan terhadap pelanggaran hak cipta, sarana alat pengelolaan hak cipta, hingga menyediakan metode penyelesaian sengketa. Hal ini sebagaimana diatur melalui Perkominfo No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat Pasal 10 ayat (3) yang memuat aturan bahwa:

“Sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang yang termuat pada sistem elektronik yang dikelolanya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa penyelenggara sistem elektronik diwajibkan memfasilitasi sarana pelaporan atau aduan terhadap konten yang dilarang seperti konten pelanggaran hak cipta. Berdasarkan dari kebijakan hak cipta *platform* Youtube yang menyediakan sarana pelaporan terhadap konten pelanggaran hak cipta, maka kebijakan tersebut telah sesuai dengan kebijakan *Safe Harbor* di Indonesia yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Perkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Selanjutnya, selain bertanggung jawab menyediakan sarana pelaporan, Youtube sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat juga memiliki tanggung jawab terhadap penghapusan konten pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh pengguna sistem elektronik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Perkominfo No. 5 Tahun 2020 yang memuat aturan bahwa untuk “melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.”

Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, berikut adalah data *Copyright Transparency Report* Youtube.

Diagram 1. Pelaksanaan Tanggung Jawab terhadap Permintaan Penghapusan Konten Yang Memiliki Hak cipta pada platform Youtube.




Exhibit 2.1 – Removal request via webform
This chart shows the video-level result of each copyright removal request made in the first half of 2022 through the **webform**[‡].

Exhibit 2.2 – Removal request via Enterprise Webform
This chart shows the video-level result of each copyright removal request made in the first half of 2022 through the **Enterprise Webform**[‡].

Exhibit 2.3 – Removal request via Copyright Match Tool
This chart shows the video-level result of each copyright removal request made in the first half of 2022 through the **Copyright Match Tool**[‡].

Sumber: Data sekunder: 2022.⁵⁰

⁵⁰ Youtube, “*Copyright Transparency Report*,” https://storage.googleapis.com/transparencyreport/report-downloads/pdf-report-22_2022-1-1_2022-6-30_en_v1.pdf, diakses pada 20 Desember 2022.

Berdasarkan pada data *Copyright Transparansi Report* Youtube tahun 2022 di atas, diketahui bahwa *Platform* Youtube tidak serta merta menghapus semua permintaan penghapusan konten atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna sistem elektronik. Terdapat permintaan penghapusan yang tidak diproses oleh *Platform* Youtube. Adapun dari data di atas melalui *webform* terdapat 6,78% permintaan penghapusan yang tidak valid dan 0,40% *copyright exception*, kemudian dalam *Enterprise Webform* terdapat 1,26% permintaan penghapusan tidak valid dan 0,03% *copyright exception*, dan pada *Copyright Match Tool* terdapat 2,78% permintaan penghapusan yang tidak valid dan 0,16% *copyright exception*. Adapun terhadap permintaan penghapusan konten penggunaan wajar, penggunaan yang diperkenankan, atau pengecualian serupa terhadap hukum hak cipta yang berlaku, maka permintaan penghapusan yang diajukan tidak valid dan video tidak dapat dihapus.⁵¹

Dalam kebijakan hak cipta *platform* Youtube tidak menjelaskan lebih lanjut terkait frasa “penggunaan yang diperkenankan, atau pengecualian serupa terhadap hukum hak cipta berlaku atau tidak”. Adapun yang terdapat dalam kebijakan hak cipta *platform* Youtube hanya terkait penggunaan wajar. Dalam kebijakan hak cipta *platform* Youtube memberikan defenisi penggunaan wajar, “Penggunaan wajar adalah pernyataan hukum yang menyatakan

⁵¹ Youtube, “Mengirim permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta”, URL: <https://support.google.com/youtube/answer/2807622>, Diakses pada 29 Oktober 2022

bahwa Anda dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta.”⁵² Salah satu contohnya adalah video yang menggabungkan potongan cuplikan sebuah film dengan mengganti narasinya sehingga menghasilkan makna baru atas materi sumber dapat dianggap sebagai penggunaan wajar.⁵³ Selain itu, kebijakan *Platform* Youtube juga masih memungkinkan monetisasi terhadap konten penggunaan wajar. Hal ini terdapat dalam kebijakan *platform* Youtube bahwa “Penggunaan komersial kemungkinan kurang dianggap sebagai penggunaan wajar, meskipun sebuah video masih mungkin dimonetisasi sambil memanfaatkan keuntungan penggunaan wajar”.⁵⁴

Sebagai bahan perbandingan, dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC diatur mengenai kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

⁵² Youtube, “Penggunaan wajar di YouTube [url:"https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=id](https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=id), diakses pada 29 oktober 2022

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Youtube, “Hal Apa Saja yang Menentukan Penggunaan Wajar” URL: https://support.google.com/youtube/answer/6396261?hl=id&ref_topic=2778546#zippy=%2Chal-apa-saja-yang-menentukan-penggunaan-wajar. diakses pada 29 oktober 2022

- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

Lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC, yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.”

Berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) UUHC di atas mensyaratkan penggunaan hak cipta baik seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dan bukan bertujuan untuk komersil. Namun, dalam kebijakan hak cipta *Platform Youtube* masih memberikan kemungkinan terhadap monetisasi terhadap video penggunaan wajar. Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis konsep penggunaan wajar yang diatur dalam kebijakan *Platform Youtube* belum sesuai dengan konsep kepentingan yang wajar dalam UUHC.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis⁵⁵ pada *platform Youtube* masih terdapat video pelanggaran hak cipta yang diunggah oleh akun Youtube antara lain unggahan potongan film dan *cover*

⁵⁵ Hasil Penelusuran pada Youtube.com, diakses pada 25 November 2022.

musik. Bahkan terdapat konten yang telah dihapus pada tahun 2021, namun masih sering muncul kembali melalui unggahan ulang orang lain. Salah satunya terkait cover lagu berjudul “Lagi Syantik” yang diunggah oleh akun Youtube Gen Halilintar tanpa izin pihak Nagaswara Publisherindo Musik. Berdasarkan unggahan tersebut, pihak Nagaswara Publisherindo Musik menggugat pihak Gen halilintar karena melakukan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan putusan No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, hakim menyatakan tindakan tergugat yang tanpa hak dan tanpa izin dari para penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) UUHC. Berdasarkan putusan tersebut pihak tergugat bertanggung jawab untuk melakukan penghapusan terhadap video yang melanggar hak cipta pihak Nagaswara Publisherindo Musik dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000.00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Video yang diunggah oleh akun Youtube Gen Halilintar tersebut telah dihapus. Namun, video tersebut diunggah kembali oleh pihak lain dan dapat dengan mudah diakses. Hal ini tidak seharusnya terjadi karena Youtube memiliki sistem yang dapat mendeteksi jika ada kesamaan video yang diunggah oleh akun lain sehingga dapat

menghapus konten unggahan ulang tersebut. Keberadaan video pelanggaran hak cipta ini menunjukkan bahwa meskipun YouTube memiliki alat pengelolaan hak cipta untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hak cipta, masih ada celah yang memungkinkan konten tersebut untuk tetap beredar di *platform* Youtube.

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (3) Perkominfo No. 5 Tahun 2020 mengatur bahwa PSE Lingkup Privat wajib memastikan:

- a. "Sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang; dan
- b. Sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang."

Menurut ketentuan dalam pasal di atas, penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan pemutusan terhadap informasi yang melanggar hak cipta. Apabila dikaitkan dengan sistem elektronik Youtube menandakan bahwa *platform* tersebut masih rentan terhadap unggahan yang melanggar hak cipta. Meskipun telah tersedia alat pengelolaan hak cipta yang dapat mendeteksi kesamaan video yang diunggah, banyak unggahan pengguna yang masih melanggar hak cipta dan tidak terdeteksi oleh sistem YouTube. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan terhadap sistem deteksi video YouTube untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak memuat informasi atau

dokumen elektronik yang dilarang dan tidak memfasilitasi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang dilarang, sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Kebijakan selanjutnya adalah terkait batas waktu penghapusan terhadap permintaan penghapusan konten. Dalam kebijakan hak cipta *Platform* Youtube mengatur bahwa pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan penghapusan terhadap video yang ada dalam *Platform* Youtube karena pelanggaran hak cipta. Permintaan penghapusan akan diproses oleh *platform* Youtube dengan melakukan validasi terhadap permintaan penghapusan hingga 7 hari, kecuali terhadap penggunaan wajar, penggunaan yang diperkenankan, atau pengecualian serupa terhadap hukum hak cipta, maka permintaan penghapusan yang diajukan tidak valid dan video tidak dapat dihapus.

Dalam Perkominfo No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 15 ayat (6) memuat aturan terkait batas waktu penghapusan terhadap permintaan penghapusan informasi adalah selama 1 x 24 jam sebagai berikut:

“PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan pemutusan akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang paling

lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah pemutusan akses (*take down*) diterima.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan hak cipta yang diterapkan oleh *platform* YouTube terkait batas waktu penghapusan atas permintaan penghapusan masih belum sesuai dengan regulasi di Indonesia. Hal ini diketahui dari banyaknya permintaan penghapusan yang diterima oleh *Platform* Youtube setiap harinya sehingga proses validasinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Data statistik menunjukkan bahwa pada periode April hingga Juni 2022, terdapat 4.469.933 video yang dihapus dari *platform* YouTube. Sementara itu, pada periode Juli hingga September 2022, tercatat peningkatan jumlah penghapusan video hingga 5.603.794 video. Indonesia tercatat sebagai negara kedua dengan jumlah permintaan penghapusan video terbanyak pada periode Juli hingga September 2022, dengan total 628.539 video yang dihapus.⁵⁶

⁵⁶ https://transparencyreport.google.com/youtube-policy/removals?hl=id&total_removed_videos=period:2022Q3;exclude_automated:all&lu=total_removed_videos